



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2018;
- b. bahwa untuk efektivitas pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan pemenuhan hak dan kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam melaksanakan absensi sidik jari terintegrasi, perlu mengubah Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 5 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 18 diubah dan diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan dua angka yakni angka 17a dan angka 17b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pusat yang melaksanakan tugas pada PD atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Pegawai Daerah yang ditugaskan pada instansi lain dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Pendidik adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus.
7. Tenaga Kependidikan adalah PNS Jabatan Fungsional Tertentu/Jabatan Fungsional Umum pada satuan pendidikan menengah dan satuan khusus yang menduduki jabatan pengawas sekolah, kepala sekolah, pengelola laboratorium/bengkel, pranata laboratorium pendidikan, pengelola perpustakaan, pustakawan, serta pejabat pengawas dan pelaksana.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang diberikan berdasarkan prestasi kinerja dan perilaku kinerja.
10. Prestasi Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.
11. Perilaku Kinerja adalah kemampuan kerja dan perilaku dimana hal tersebut sangat penting disetiap pekerjaan dan situasi kerja.
12. Presensi adalah kehadiran kerja pegawai yang dibuktikan dengan data absensi yang terekam pada sistem presensi terintegrasi.
13. Sistem Presensi Terintegrasi adalah Suatu sistem presentasi yang berfungsi untuk mendeteksi kehadiran pegawai melalui *finger recording* sehingga waktu kehadiran baik masuk maupun keluar pegawai dapat termonitoring.
14. Tugas Tambahan adalah tugas yang bersifat tambahan/ pelengkap terhadap tugas pokok.

15. *E-Presensi* adalah Suatu media aplikasi berbasis *website* yang berguna untuk mempermudah pembuatan laporan capaian kinerja Pegawai/ASN.
 16. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah Rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh Pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati Pegawai dan atasannya.
 17. Catatan Kerja Harian Pegawai yang selanjutnya disingkat CKHP adalah catatan harian yang memuat aktivitas kerja dan pelaksanaan tugas pokok serta tugas tambahan Pegawai yang diisi secara *online* melalui sistem aplikasi prestasi kinerja.
 - 17a. Surat Keterangan Dokter (medis) adalah surat keterangan mengenai keadaan kesehatan atau sakit seorang pasien yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh seorang dokter yang dapat menjelaskan mengenai penyakit atau bagaimana sakitnya pasien serta telah disetujui oleh Atasan Langsung.
 - 17b. Apel adalah kegiatan pembinaan, penyampaian informasi di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.
 18. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. SKP dan CKHP; dan
 - b. Presensi.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas;
 - b. Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - c. Pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum; dan
 - d. Pegawai yang menduduki jabatan pengawas sekolah, kepala sekolah, kepala tata usaha dan guru.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Selain Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) TPP juga dapat diberikan kepada:
- a. Pegawai Daerah yang melaksanakan tugas pada PD di lingkungan Pemerintah Provinsi, termasuk Pegawai pindahan dari Kementerian / Lembaga / Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota di luar Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota di dalam Daerah;
 - b. Pegawai Daerah yang diperbantukan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan unit kerja lainnya yang ada di Provinsi, kecuali instansi tersebut memberikan tunjangan kinerja sejenis, dengan ketentuan Pegawai tersebut harus memilih salah satu yang dianggap menguntungkan;
 - c. Pegawai Pusat yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - d. Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan singkat non gelar dan/atau melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran PNS dengan pegawai swasta;
 - e. Pegawai yang meninggal dunia pada bulan bersangkutan;
 - f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; dan
 - g. Pegawai Daerah yang melaksanakan Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Besar dan Cuti Karena Alasan Penting.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat diberikan apabila telah melaksanakan tugas secara nyata paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja pada bulan berkenaan.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemberian TPP bagi Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha dan Guru diberikan berdasarkan kehadiran kerja yang dibuktikan dengan rekapitulasi daftar hadir.

- (2) TPP dapat diberikan kepada Kepala Sekolah dan Guru yang memenuhi jam mengajar minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibuktikan dengan SK Jadwal Mengajar.
 - (3) Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha dan Guru yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan pelatihan sejenisnya diperhitungkan sebagai jam kerja dan tidak mengurangi jam mengajar.
 - (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, TPP hanya dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
5. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) TPP tidak dibayarkan kepada Pegawai apabila:
 - a. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - b. menjalani tugas belajar;
 - c. ditahan oleh pihak yang berwajib di atas 12 (dua belas) hari kerja karena kasus hukum;
 - d. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
 - e. tidak hadir kerja tanpa keterangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut atau apabila diakumulasikan mencapai 6 (enam) hari kerja dalam satu bulan;
 - f. Pegawai titipan dari luar Pemerintah Provinsi atau yang dititipkan ke Pemerintah diluar Pemerintah Provinsi;
 - g. tidak menginput SKP dan CKHP secara *online* dalam sistem e-presensi;
 - h. diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai, terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;
 - i. melakukan dan/atau turut membantu manipulasi kehadiran, dengan pemotongan TPP sebesar 1 (satu) bulan; dan
 - j. terjadi kerusakan mesin presensi sidik jari dan tidak diperbaiki selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dengan pemotongan TPP sebesar 1 (satu) bulan bagi seluruh Pegawai pada PD atau unit kerja yang bersangkutan.

- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak dibayarkan TPP sejak bulan berkenaan.
6. Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemotongan TPP dari unsur SKP dan CKHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebesar 50% (lima puluh persen) apabila Pegawai tidak menginput SKP ke dalam sistem e-presensi sampai dengan tanggal 28 Februari 2018.
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan terhitung mulai awal bulan selanjutnya, apabila Pegawai telah menginput SKP ke dalam Aplikasi Prestasi Kinerja.
- (3) Pemotongan TPP sebesar 1% (satu persen) per hari apabila tidak melakukan penginputan CKHP sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan bagi JFT yang tidak mengumpulkan DUPAK selama 1 (satu) Tahun.
- (5) Pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan bagi calon JFT yang belum diangkat sebagai JFT selama 7 (tujuh) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai CPNS, dengan ketentuan:
 - a. tidak bersedia/menolak mengikuti pendidikan dasar/pendidikan pembentukan atau sebutan lainnya setelah memperoleh surat panggilan sebagai peserta pendidikan; atau
 - b. tidak bersedia/menolak pengangkatan sebagai JFT setelah diajukan pengangkatan.
- (6) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan, dengan ketentuan:
 - a. belum mengikuti pendidikan dasar/pendidikan pembentukan atau sebutan lainnya;
 - b. sedang pemberkasan pengumpulan PAK pertama dengan batas waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal selesai pendidikan;
 - c. PAK pertama sedang dalam proses pemeriksaan oleh instansi pembina;
 - d. sedang proses pengangkatan sebagai JFT setelah PAK ditetapkan oleh instansi pembina; atau

- e. belum dapat diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Setiap calon JFT yang belum diangkat sebagai JFT harus menyampaikan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia diangkat sebagai JFT dengan diketahui oleh kepala PD atau unit kerja.
 - (8) Dalam hal calon JFT tidak menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka dianggap menolak untuk diangkat sebagai JFT.
 - (9) Pemotongan TPP dari unsur SKP dan CKHP dihitung secara akumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
 - (10) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari persentase 50% (lima puluh persen) pada unsur SKP dan CKHP, apabila telah menginput SKP dan CKHP ke dalam aplikasi prestasi kinerja.
7. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf c dihapus, dan huruf i diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemotongan TPP dari unsur Presensi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dihitung dalam hal:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. istirahat dan pulang sebelum waktunya; dan
 - c. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.
- (2) Pemotongan TPP Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dihitung setelah melebihi batas waktu toleransi 15 (lima belas) menit dari ketentuan jam presensi.
- (3) Pemotongan TPP dari unsur Presensi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang tidak melaksanakan apel pagi atau apel sore atau upacara atau olahraga tanpa keterangan yang sah diberikan surat teguran dan dikenakan pemotongan sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. Pegawai yang terlambat masuk bekerja pagi, yang melanggar rentang waktu presensi yang telah ditentukan tanpa izin/keterangan yang sah sampai dengan 15 (lima belas) menit batas waktu toleransi, dikenakan pemotongan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen);

- c. dihapus;
 - d. Pegawai yang pulang sebelum waktu yang telah ditentukan tanpa izin/keterangan yang sah, dikenakan pemotongan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen);
 - e. Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d dalam 1 (satu) hari yang sama yang keterlambatannya sampai dengan 15 (lima belas) menit batas waktu toleransi, dikenakan pemotongan sebesar 2 % (dua persen);
 - f. Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d dalam 1 (satu) hari yang sama yang keterlambatannya melebihi 15 (lima belas) menit batas waktu toleransi dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen);
 - g. Pegawai yang meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari;
 - h. Pegawai yang tidak melakukan 1 (satu) kali presensi tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 4% (empat persen); dan
 - i. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa surat izin/keterangan yang sah dipotong sebesar 8% (delapan persen) per hari.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
8. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemberian izin tidak mengikuti apel atau upacara atau olahraga karena urusan pribadi paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberian izin tidak melakukan presensi sidik jari karena urusan pribadi paling banyak 4 (empat) kali presensi dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Meninggalkan tugas pada saat jam kerja karena urusan pribadi diketahui oleh atasan langsung paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan pemberian izin sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Surat keterangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh atasan langsung Pegawai yang bersangkutan dan disampaikan ke BKPSDMD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak hari izin diberikan.
 - (6) Pegawai yang tidak menyampaikan Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sebagai ketidakhadiran tanpa keterangan.
 - (7) Pegawai yang sakit harus melampirkan surat keterangan dokter dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah.
9. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) huruf g diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) TPP dibayarkan terhitung sejak bulan januari sampai dengan desember pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya, sedangkan untuk bulan desember diajukan pada bulan januari tahun berikutnya.
- (3a) Permintaan kekurangan pembayaran TPP pada tahun berkenaan dapat dibayarkan pada tahun berikutnya.
- (3) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pejabat penanggung jawab Mengajukan Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing PD sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan:
 1. lembar verifikasi penghitungan SKP dan CKHP serta dan presensi yang dicetak melalui sistem e-presensi;
 2. daftar rekapitulasi kehadiran apel, upacara dan olahraga;
 3. daftar nominatif pembayaran TPP yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab;
 4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;

5. surat pengantar dan tanda terima DUPAK terakhir dari sekretariat tim penilai, khusus untuk jabatan fungsional tertentu;
 6. keputusan gubernur tentang hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat.
- b. daftar nominatif pembayaran uang TPP ditctapkan sebagai berikut:
1. untuk Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah disahkan oleh Sekretaris Daerah;
 2. untuk Badan, Dinas, Sekretariat (DPRD/KPU) dan Kantor/Satuan disahkan oleh Kepala Badan/Dinas, Sekretaris (DPRD/KPU) dan Kepala Kantor/Satuan;
 3. untuk Inspektorat dan RSJ/RSU disahkan oleh Inspektur dan Direktur;
- c. format daftar nominatif pembayaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- d. format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- e. PD atau unit kerja wajib mencetak rekapitulasi SKP, dan CKHP *Online*, serta presensi setiap pegawai masing-masing pada hari kerja terakhir bulan berkenaan;
- f. PD atau unit kerja yang belum memiliki mesin presensi sidik jari/bagi PNS yang mendapat dispensasi presensi/belum tersambung/memiliki jaringan internet sehingga belum dapat terintegrasi secara online, dan/atau mesin presensi sidik jarinya mengalami kerusakan selama jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib mencetak rekapitulasi presensi secara manual; dan
- g. penyampaian bukti fisik keterangan ketidakhadiran Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi disampaikan kepada BKPSDMD untuk dilakukan verifikasi paling lambat diterima setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Kepala PD atau unit kerja menandatangani laporan rekapitulasi TPP Pegawai pada unit kerja yang dipimpinya.

- (5) Penyampaian rekapitulasi apel, lembar verifikasi penghitungan kinerja dan presensi serta CKHP untuk bulan Desember disampaikan pada tanggal batas akhir peneairan dana yang ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah.
- (6) Kelebihan pembayaran TPP pada bulan Desember harus disetorkan ke kas daerah melalui bendahara masing-masing paling lambat hari kerja terakhir pada akhir Tahun Anggaran berkenaan.
- (7) Pengajuan Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 September 2018



Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018
NOMOR 39 SERI E